



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

**NOMOR 11 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA UBU RAYA DI KECAMATAN LOLI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan memperhatikan aspirasi rakyat Desa Ubu Pede Kecamatan Loli serta demi mempercepat kesejahteraan masyarakat, maka Desa Ubu Pede perlu dimekarkan;
  - b. bahwa sesuai syarat-syarat pembentukan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka Desa Ubu Pede layak untuk dimekarkan menjadi Desa Ubu Raya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ubu Raya di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2000 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA UBU RAYA DI KECAMATAN LOLI KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II  
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH,  
JUMLAH PENDUDUK DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Ubu Raya di Kecamatan Loli dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Desa Ubu Raya berasal dari sebagian wilayah Desa Ubu Pede yang terdiri atas cakupan wilayah :

- a. Dusun Gollu Lolloka ;
- b. Dusun Lomana Padaka.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Ubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Ubu Pede dikurangi dengan wilayah Desa Ubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua  
Batas Wilayah, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk

Pasal 5

- (1) Desa Ubu Raya mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Doka Kaka Kecamatan Loli;
  - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wee Lima Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli;
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kawasan Hutan Poro Nombu;
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ubu Pede.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Luas wilayah Desa Ubu Raya 15 Km<sup>2</sup>.

Pasal 7

Jumlah penduduk Desa Ubu Raya terdiri dari 254 Kepala Keluarga dengan jumlah 1.406 jiwa.

Bagian Ketiga

Ibu Kota

Pasal 8

Ibu kota Desa Ubu Raya berkedudukan di Wee Kaka Dusun Lomana Padaka.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 17 Desember 2009

BUPATI SUMBA BARAT,

cap ttd

JULIANUS POTE LEBA

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

cap ttd

JULIUS MUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA UBU RAYA DI KECAMATAN LOLI  
KABUPATEN SUMBA BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ubu Pede , dan dengan memperhatikan aspirasi rakyat Desa Ubu Pede sebagaimana disampaikan dalam Proposal Pemekaran Desa Ubu Pede, dan pernyataan dukungan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Desa Ubu Pede sebagaimana disampaikan dalam pernyataan tertanggal 19 Januari 2007, desa ini perlu dimekarkan.

Bahwa Pemekaran Desa Ubu Pede, dilaksanakan setelah diadakan penelitian dan pengkajian yang mendalam berdasarkan persyaratan pembentukan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, yakni menyangkut jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, batas desa, perangkat serta sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah desa tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6

Luas wilayah Desa Ubu Pede sebelum dibentuk desa baru sebesar 32 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah Desa Ubu Pede setelah dibentuk desa baru menjadi 17 Km<sup>2</sup> dan luas wilayah Desa Ubu Raya sebesar 15 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari Dusun-dusun : Dusun Gollu Lolloka dan Dusun Lomana Padaka, sebagaimana tertuang dalam peta wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jumlah penduduk Desa Ubu Pede sebelum dibentuk desa baru sebanyak 3.481 jiwa, dengan jumlah KK 560, sehingga jumlah penduduk Desa Ubu Pede berkurang setelah dibentuk desa baru menjadi 2.075 jiwa, dengan jumlah KK 306 dan jumlah penduduk Desa Ubu Raya sebanyak 1.406 jiwa dengan jumlah KK 254 yang merupakan pengurangan sebagian penduduk Desa Ubu Pede dalam cakupan Dusun-dusun : Dusun Gollu Lolloka dan Dusun Lomana Padaka.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0010